



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 13/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016
TENTANG**

**PERSYARATAN PENCALONAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING
RENDAH UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DIAJUKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf d, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Persyaratan Pencalonan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015.

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 32/Kpts/KPU-Bangkep/XI/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 23/Kpts/KPU-Bangkep/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 52/BA/KPU-Bangkep/024/XI/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan pada Kabupaten Induk dan Pemekaran.
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21/BA/KPU-Bangkep-024/2016 Tentang Penetapan Keputusan Persyaratan Pencalonan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSYARATAN PENCALONAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING RENDAH UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DIAJUKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Persyaratan Pencalonan Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

KEDUA : Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 harus memenuhi persyaratan :

- a. Memperoleh kursi pada Pemilu anggota DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Banggai Kepulauan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dari **25** (dua puluh lima) jumlah kursi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan sedikitnya memenuhi **5** (lima) Kursi di DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Banggai Kepulauan, paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 yaitu **65.725** (enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima), sehingga Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan paling sedikit memenuhi **Suara Sah** sejumlah **16.432** (enam belas ribu empat ratus tiga puluh dua), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memiliki Kursi di DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 18 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN